



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

BASIR bin IMAM BASIR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KNE, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, Gang 3 RT. 20, No. 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

dan

HERDINA binti ABDUL MUTALIB, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, Gang 3 RT. 20, No. 20, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang di bawah Register Perkara Nomor 51/Pdt.P/2014/PA.Botg pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2006, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Bontang;
2. Bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan perkara pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara (para Pemohon lupa), namun ditolak dengan penetapan tanggal 22 Desember 2011;
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 yang lalu para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 536/20/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut lahir 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - a. Riski Pratama Basir bin Basir, lahir di Bontang, pada tanggal 8 Mei 2008 ;
  - b. Zaskia Ayu Rahmadani Basir binti Basir, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2010 ;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah para Pemohon pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya ;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak para Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena anak-anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  - a. Riski Pratama Basir bin Basir, lahir di Bontang, pada tanggal 8 Mei 2008 ;
  - b. Zaskia Ayu Rahmadani Basir binti Basir, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2010;

adalah anak-anak Pemohon I (Basir bin Imam Basir) dengan Pemohon II bernama (Herdina binti Abdul Mutalib) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 536/20/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6474012611070018 tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Bontang Utara, Kota Bontang (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 441.693/SKL/RSUD-B/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Taman Husada Bontang, Kota Bontang (Bukti P.3);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua majelis, lalu diberi kode masing-masing dengan P.1, P.2 dan P.3 serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. HJ. SULU binti PAJERI, 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RE. Martadinata RT. 34 No. 53 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I (menantu saksi);
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 17 Juni 2006 di Kota Bontang, kemudian telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2011 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) Riski Pratama Basir bin Basir, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) Zaskia Ayu Rahmadani Basir binti Basir, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak-anak tersebut adalah anak para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;
2. BIDIN bin H. IMAM BASIR, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5 RT. 20 No. 18 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, di bawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I (ipar saksi);
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 17 Juni 2006 di Kota Bontang, kemudian telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2011 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) Riski Pratama Basir bin Basir, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) Zaskia Ayu Rahmadani Basir binti Basir, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan jika anak-anak tersebut adalah anak para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai seorang anak hasil pernikahan sirri para Pemohon sehingga kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 22 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kartu keluarga yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa anak yang bernama RISKI PRATAMA BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 adalah anak para Pemohon, dan terbukti lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi surat keterangan lahir yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama ZASKIA AYU RAHMADANI, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010, dan terbukti lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi (HJ. SULU binti PAJERI dan BIDIN bin H. IMAM BASIR) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian yang merupakan fakta pada pokoknya menyatakan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sirri pada tanggal 17 Juni 2006 di Kota Bontang, kemudian telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang pada tanggal 22 Desember 2011 dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah. Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) Riski Pratama Basir bin Basir, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) Zaskia Ayu Rahmadani Basir binti Basir, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010. Namun, para Pemohon mendapat hambatan ketika hendak mengurus akta kelahiran anak, karena anak tersebut lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum Pemohon I dengan Pemohon II memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai alasan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan 1) RISKI PRATAMA BASIR bin BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) ZASKIA AYU RAHMADANI BASIR binti BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010 adalah anak para Pemohon, sebagai berikut ;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama 1) RISKI PRATAMA BASIR bin BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) ZASKIA AYU RAHMADANI BASIR binti BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010 dilahirkan dalam sebuah ikatan perkawinan (*sirri*), maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibunya kandunganya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis hakim sependapat dengan keterangan yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من اولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang di atas, maka Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama 1) RISKI PRATAMA BASIR bin BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) ZASKIA AYU RAHMADANI BASIR binti BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010 adalah anak dari Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (BASIR bin IMAM BASIR) sebagai bapak kandunginya dan Pemohon II (HERDINA binti ABDUL MUTALIB) sebagai ibu kandunginya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak, sedangkan akta kelahiran tersebut sangat penting untuk pendidikan anak dan kepentingan lainnya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

**الضَّرُّ يُرَالُ**  
"Kemudharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak yang bernama 1) RISKI PRATAMA BASIR bin BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) ZASKIA AYU RAHMADANI BASIR binti BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : 1) RISKI PRATAMA BASIR bin BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 8 Mei 2008 dan 2) ZASKIA AYU RAHMADANI BASIR binti BASIR, lahir di Bontang pada tanggal 19 Agustus 2010 adalah anak dari Pemohon I (BASIR bin IMAM BASIR) sebagai bapak kandunginya dan Pemohon II (HERDINA binti ABDUL MUTALIB) sebagai ibu kandunginya;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bontang, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Hakim Ketua serta Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Rustam Effendi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Rustam Effendi, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bontang, . 2014 SALINAN INI SESUAI  
DENGAN ASLINYA

Pengadilan Agama Bontang  
Panitera,